BAGIAN HUKUM
DOKUMENTASI
SETDA KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang ketentuan Pendaftaran Gudang;

b. bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan usaha Perusahaan dan Gudang merupakan 2(dua) obyek pengaturan yang satu sama lain saling melengkapi dalam operasional kegiatan usaha sehingga untuk pengaturannya sangat tepat dan relevan apabila diakomodir ke dalam satu buah Produk Hukum Daerah;

c. *bahwa pengaturan Pendaftaran Perusahaan dan Gudang yang* ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 dan Nomor 28 Tahun 2002 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan dan Gudang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

3. Undang-Undang (Prp) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
17. Peraturan Daerah *Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2009* Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E., Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor Seri , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN GUDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan *pendaftaran gudang*.
5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan pada Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau perbuatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha adalah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan Hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Kuningan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam *perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk* perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik dan penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang/dagangan utama.
11. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan *sesuai dengan kewenangan yang diberikan*.
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan bagi gudang yang telah disahkan *pendaftarannya*.
15. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama
Wajib Daftar

Paragraf 1
Perusahaan

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan untuk dimasukkan dalam Buku Daftar Perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bentuk usaha :
   a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma(Fa), Perorangan.
   b. Perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

(3) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :
   a. Data umum;
   b. Legalitas usaha;
   c. Data kegiatan perusahaan;
   d. Katagori perusahaan;
   e. Data lain yang diperlukan.

(4) Perusahaan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan TDP.

Pasal 3

(1) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) dilakukan dalam waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Perusahaan dianggap telah menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin untuk melakukan kegiatan usaha.

Paragraf 2
Gudang

Pasal 4

(1) Setiap Perusahaan yang memiliki atau menguasai gudang untuk mendukung dan menjalankan kegiatan perdagangan barang termasuk jasa usaha pergudangan wajib mendaftarkan gudangnya untuk dimasukkan dalam Buku Daftar Gudang.

(2) Setiap pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan TDG.

Pasal 5

TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan klasifikasi:
a. Gudang Kecil dengan luas 0 M^2 s/d 500 M^2
b. Gudang Menengah dengan luas diatas 500 M^2 s/d 1.500 M^2
c. Gudang Besar dengan luas diatas 1.500 M^2 s/d seterusnya.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 6

TDP dan TDG berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir .

Pasal 7

TDG berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

Bagian Ketiga
Pembaharuan

Paragraf 1
Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 8

Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TDP harus diperbaharui apabila terjadi:

a. TDP yang asli hilang atau rusak;
b. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
c. Perubahan nama, bentuk, status kegiatan pokok, alamat dan perubahan Akta Pendirian Perusahaan atau perubahan anggaran dasar khusus untuk PT.

Paragraf 2
TDG

Pasal 9

Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, TDG harus diperbaharui apabila terjadi :

a. TDG yang asli hilang atau rusak;
b. Perubahan luas gudang yang mempengaruhi terhadap perubahan tipe gudang;
c. Perpindahan lokasi gudang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran/Pembaharuan

Pasal 10

(1) Untuk melakukan pendaftaran/pembaharuan perusahaan dan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4, 8 dan Pasal 9 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

(2) Hal-hal yang wajib didaftar dan tata cara pendaftaran/pembaharuan perusahaan dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penghapusan dari Daftar Perusahaan

Pasal 11

(1) Setiap Perusahaan yang bubar atau dibubarkan, maka data Perusahaan dan atau gudang yang bersangkutan dihapus dari Buku Daftar Perusahaan/Gudang.

(2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 12

(1) Dengan Nama Retribusi Pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan atau Gudang.

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dan atau Gudang.

(3) Subyek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa *pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan atau Gudang*.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendaftaran Perusahaan diberikan berdasarkan bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendaftaran Gudang diberikan berdasarkan klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi Pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pemberian pelayanan pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif dan
Saat Terjadinya Retribusi Terutang

Pasal 16

(1) Setiap Perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang, wajib membayar retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

A. Pendaftaran Perusahaan.

1. Pembaharuan TDP.

a. Perseroan Terbatas	Rp.	500.000,00
b. Koperasi	Rp.	100.000,00
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp.	250.000,00
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp.	250.000,00
e. Perusahaan Perorangan	Rp.	100.000,00
f. Perusahaan Asing	Rp.	1.000.000,00
g. Bentuk usaha lainnya	Rp.	250.000,00

2. Pemberian Informasi Perusahaan :
   a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar Rp.10.000,00/perusaahaan.
   b. Petikan resmi dari daftar Perusahaan sebesar Rp.5.000,00/perusahaan.
   c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp.50.000,00/buku.

B. Pendaftaran Gudang.

a. Gudang Kecil	Rp.	100.000,00
b. Gudang Menengah	Rp.	200.000,00
c. Gudang Besar	Rp.	300.000,00

(3) Untuk Perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan pendaftaran perusahaan Pertama Kali, tidak dikenakan retribusi

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan dan
Perangkat Pelaksana Retribusi

Pasal 18

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 19

Pemungutan retribusi pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV
SANKSI

Pasal 20

(1) Perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran Perusahaan dan atau Gudang atau pembaharuan TDP atau TDG dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. Peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1(satu) bulan.

b. TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan.
c. Pencabutan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

(2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada *Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

Pasal 21

Apabila setelah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perusahaan tetap tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi jo Undang-undang (Prp) Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) TDP yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya berakhir.

(2) TDG yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama gudang yang bersangkutan masih dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan :
a. Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan; dan
b. Nomor 28 Tahun 2002 tentang ketentuan Pendaftaran Gudang.
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

BAGIAN HUKUM

PEMRAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 88 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN GUDANG

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan pelayanan perizinan pendaftaran Perusahaan dan Gudang, selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang.

Teknis pelayanan pendaftaran Perusahaan dan Gudang dimaksud semula dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sejalan dengan perkembangan paradigma Pemerintahan yang memberikan kewenangan seluas- luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut adanya peningkatan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk dalam pemberian pelayanan pendaftaran Perusahaan dan Gudang.

Untuk itu telah dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu yaitu dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuningan.

Guna mengoptimalkan pemberian pelayanan Perusahaan dan Gudang perlu *melakukan penyederhanaan pengaturan berkenaan dengan ketentuan Pelayanan* Pendaftaran Perusahaan dan Gudang.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan bidang pendaftaran Perusahaan dan Gudang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan lebih *memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya*.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan dan Gudang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkanya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 SERI C